

**RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA
BERDASARKAN UU NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**

**Lidya Rahmadani Hasibuan
M.Hamdan, Marlina, Utary Maharani Barus**

(lidya.hsb@gmail.com)

ABSTRACT

Formation basis of Restorative Justice's concept in Indonesia originated from a variety of tribal customary law. As customary of Minangkabau, Mandailing, Toraja, Bali and others have done this concept known as the consensus agreement. Restorative Justice's concept is also known in 1970 in Canada. Restorative Justice's concept implemented in Article 7 of Law Number 11 of 2012 by using the Diversion way. Potencies are available when applying Restorative Justice's concept is the Institutional and Professionals of Law Enforcement Officer substantively has been guaranteed in the Law Number 11 of 2012 added many people who support the implementation of Restorative Justice's concept in Juvenile Justice System in the foreseeable future. Constraints that will be faced by law enforcement officer is the human resources who have not been able to fulfill what is mandated by law Number 11 of 2012, namely the existence of a Judge, Prosecutor and police for child which is a must in every agencies. Inadequate infrastructure in every law enforcement officer agencies is also an obstacle for the future implementation of the Restorative Justice's concept, and the legal culture of society that many complained by law enforcement officer that can be complicate the implementation of Restorative Justice's concept in the Juvenile Justice System.

Keywords: Restorative Justice, Juvenile Justice System, Law Enforcement Officer

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan¹.

Anak-anak tidak terbebas dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana (kejahatan) sama halnya seperti orang dewasa baik perbuatan pidana itu dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Anak dalam proses perkembangan mendapat hambatan pemenuhan kebutuhan dan perhatian menyebabkan terganggu mentalnya. Akhirnya dapat menyebabkan anak menjadi pelaku *delinquency*².

KOMNAS Anak pada Tahun 2011 menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku tindak pidana) yang diajukan ke pengadilan.³ Angka ini meningkat dibanding pengaduan pada tahun 2010, yakni 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan dan hampir 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.

Diversi dan Keadilan Restoratif menjadi dasar dari pembaharuan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, yang dapat dilihat di dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan untuk menghindari anak pelaku tindak pidana dari jerat hukuman atau pemidanaan, kedua konsep tersebut merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia.

UU No. 3 Tahun 1997 tidak terdapat prinsip-prinsip *restorative justice*, dan tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai diversifikasi (penyelesaian di luar proses). Bahkan dikatakan Barda

¹ Huruf b Bagian Consideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² Marlina (1) ,*Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* , 2009, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.60

³ Komisi Nasional Anak, 21-12-2011. "Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak". www.komnasanak.com , diakses tanggal 29 Januari 2014.

Nawawi Arief⁴ bahwa di beberapa negara lain, mediasi penal dimungkinkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan untuk kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga – *domestic violence*). Di Indonesia, ketentuan mediasi penal itu tidak terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Berdasarkan uraian diatas, kemudian dapat ditarik sebuah benang merah, bagaimana konsep *Restorative Justice* menghadapi hambatan-hambatan di tengah pelaksanaannya. Masalah hukum apa yang akan terjadi ketika konsep *Restorative Justice* diberlakukan. Maka dilakukanlah penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai *Restorative Justice* sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibutuhkan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar terbentuknya konsep *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana konsep *Restorative Justice* dalam perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Apakah potensi dan kendala yang akan dihadapi pada penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak?

C. Manfaat Penelitian

Sebagai kelanjutan dari tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan melengkapi perbendaharaan karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran mengenai *Restorative Justice* sebagai Pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak.
 - b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lanjutan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberi kontribusi pemikiran kepada masyarakat mengenai *Restorative Justice* sebagai Pembaharuan Hukum dalam sistem peradilan pidana anak.
 - b. Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dan para penegak hukum sebagai bahan masukan untuk dapat menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum melalui *Restorative Justice* sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana anak.


II. KERANGKA TEORI

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F.Marshall dalam tulisannya mengemukakan bahwa defenisi dari *restorative justice* adalah⁵ :

“Restorative Justice is a proses whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”(*restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

⁴ Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa undang-undang harus secara tegas menyatakan bahwa penyelesaian di luar proses menggugurkan penuntutan. Dalam Konsep KUHP Baru: Kewenangan penuntutan gugur, jika: a. telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; b. terdakwa meninggal dunia; c. daluwarsa; d. **penyelesaian di luar proses**; e. maksimum pidana denda dibayar dengan suka-rela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; f. maksimum pidana denda dibayar dengan suka-rela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III; g. Presiden memberi amnesti atau abolisi; h. penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian; i. tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali; atau j. pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung. Barda Nawawi Arief, *loc. cit.*

⁵ Tonny F. Marshall dalam buku Marlina (2) , *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, 2010, USU Press, Medan, hlm. 28



Susan Sharpe seorang ahli berkebangsaan Canada pada tahun 1998 memberikan penjelasan kembali terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Tonny F. Marshal di atas. Susan Sharpe mengusulkan ada 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu⁶ :

1. *Restorative Justice invites full participation and consensus* (*restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus),
2. *Restorative justice seeks to heat what is broken* (*restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan). *Restorative Justice seeks full and direct accountability* (*restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh) .
3. *Restorative Justice seeks to recinite what has been devided* (*restorative justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal).
4. *Restorative Justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms* (*restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya).

Teori Keadilan oleh John Rawls⁷ yang menjelaskan teori keadilan sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle* jika dikaitkan dengan anak pelaku kejahatan, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diperhatikan agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Faktor-faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana harus diperhatikan agar mampu memberi *win-win solution* dalam proses peradilan. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi latar belakang ekonomi, keluarga, pendidikan, lingkungan dan keterlibatan orang lain terutama orang dewasa dalam tindak kejahatan yang dilakukan anak. Meskipun faktor-faktor tersebut juga harus berhubungan dengan tindak pidana sebagai contoh adalah latar belakang ekonomi akan mempengaruhi anak untuk mencuri atau latar belakang kehidupan dalam lingkungan lokalisasi akan mempengaruhi seorang anak untuk bertindak asusila.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Terbentuknya Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Sejarah Terbentuknya Konsep *Restorative Justice*

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada.⁸ Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik.

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.⁹


2. Variasi Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam sistem Peradilan Pidana Anak di beberapa Negara

⁶ *Ibid*, hlm.33-36

⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, London : Oxford University Press, 1973, terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

⁸ Alisan Morris & Gabrielle Maxwell, *Restorative Justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Cirlice*, Oxford-Portland Oregon USA, Hart Publishing, 2001, Hal. 4

⁹ Ds.Dewi, *RESTORATIVE JUSTICE, DIVERSIONARY SCHEMES AND SPECIAL CHILDREN'S COURTS IN INDONESIA*, www.wordpress.com. Diakses tanggal 23 Mei 2014



1. **Victim Offender Mediation**

Victim Offender Mediation adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.

2. **Family Group Conferencing**

Memberikan kesempatan pada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membinanya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadi pelanggaran terhadap korban.

3. **Circele**

Dalam prakteknya pelaksanaan *Circeles*. Semua peserta duduk secara melingkar (*like a circle*). Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberi kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke peserta yang lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Diskusi berlanjut sampai semua yang ingin mengemukakan harapannya selesai. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yang restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban.

4. **Reperetive Board/Youth Panel**

Mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dilaksanakan secara langsung tatap muka semua peserta dan dihadiri juga pihak pengadilan. Pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Para peserta merancang sebuah sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya. Setelah dirasakan cukup dan disepakati maka hasilnya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan terhadap pelaku berakhir.

3. **Dimensi Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**
(1) Instrumen HAM Internasional

Konvensi Internasional yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan peradilan pidana anak, antara lain :

- a. **Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia/DUHAM** (*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi No.217 A (III) tanggal 10 Desember 1948
- b. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Internstional Convenant on Civil and Political Rights*), Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1976
- c. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No.109 Tahun 1990
- d. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convetion Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UU No. 5 Tahun 1998
- e. Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No.663 C (XXIV)) tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977
- f. Aturan-Aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum, Resolusi Majelis Umum 34/169 tanggal 17 Desember 1979

- g. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No.40/33 Tahun 1985
- h. Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan apa pun atau Pemenjaraan (*Body of Principle for the Protection off All Person Under Any Form of Detention or Imprisonment*) GA Resolusi 43/173 tanggal 9 Desember 1998
Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nation Guidelines for the Preventive of Junvile Deliquency, "Riyadh Guidelines"*) , Resolusi No.45/112 Tahun 1990
- i. Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi 45/113 Tahun 1990

(2) Instrumen Perundang-Undangan Nasional Yang Terkait Dengan Peradilan Pidana Anak

Peraturan dasar dan sejumlah peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku pada saat ini, merupakan peraturan yang beberapa rumusnya terkait dengan peradilan anak, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU 1945 amandemen ke IV merumuskan bahwa terdapat beberapa ketentuan mengenai anak yang tercantum dalam Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 29 dan Pasal 34.
- b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- e. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Polri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

B. Konsep *Restorative Justice* Dalam Perpektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Dasar Pemikiran Pembentukan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan, hal ini terkait dengan dasar pertimbangan sosiologi dan yuridis perlunya perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pengadilan Anak antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Paling mendasar dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *Restorative Justice* dan Diversi. Pengaturan mengenai Diversi dimaksudkan antara lain untuk menghindari atau menjauhkan anak dari proses peradilan. Tujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. Sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

2. Konsep *Restorative Justice* dan Diversi berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(a) Konsep *Restorative Justice*

Defenisi Keadilan Restoratif berubah menjadi suatu penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*

(b) Diversi

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.¹¹

(c) Institusi Dalam Pelaksanaan Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
2. Lembaga Penempatan Anak Sementara
3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
4. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
5. Pembimbing Kemasyarakatan
6. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

C. Potensi dan Kendala yang Akan Dihadapi Pada Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Potensi

a. Ketersediaan Kelembagaan dan Profesional Aparat Penegak Hukum terkait Lembaga dan Pendekatan *Restorative Justice*

Ketersediaan Kelembagaan yang diamanahkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana adalah terdapat dalam Pasal 1 ayat (20 sampai 24) UU No. 11 Tahun 2012 yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Berdasarkan hasil wawancara ketersediaan Kelembagaan ini tidak dapat dipenuhi oleh Aparat Penegak Hukum dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Aparat Penegak Hukum hanya dapat menyediakan tempat untuk Lembaga yang diamanahkan UU Sistem Peradilan Anak seadanya saja.

2. Kendala

a. Sumber Daya Manusia dari Aparat Penegak Hukum

Kendala dan Hambatan yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia dari Kepolisian banyak belum paham tentang makna dari Diversi dengan Pendekatan *Restorative Justice* itu sendiri. Tugas Polisi untuk meyakinkan, mendudukkan, dan mengarahkan masyarakat harus lebih keras lagi. Polisi harus bekerja seperti Maraton, kejar sana kejar sini. Hasil Wawancara yang didapat untuk Polisi belum ada khusus yang mendapat tugas sebagai Polisi Anak. Jaksa Anak dan Hakim Anak juga belum ada.


b. Infrastruktur Pendukung Penerapan *Restorative Justice* dari Aparat Penegak hukum

Berdasarkan hasil wawancara ketersediaan Kelembagaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak dapat dipenuhi oleh Aparat Penegak Hukum dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Aparat Penegak Hukum hanya dapat menyediakan tempat untuk Lembaga yang diamanahkan UU Sistem Peradilan Anak seadanya saja. Kurangnya Dana dan infrastruktur yang masih mimim mengakibatkan ketersediaan Kelembagaan yang diamanahkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat terpenuhi.

c. Budaya Hukum Masyarakat

Indra Cahya selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat Kendala yang dapat diprediksi dalam pelaksanaan Diversi dengan pendekatan keadilan Restoratif adalah budaya hukum masyarakat di kota Medan. Budaya hukum Masyarakat kita sulit untuk memberikan maaf apabila ada kerugian yang mereka dapatkan. Untuk melakukan Diversi kedepan akan sulit untuk mendapatkan kata damai, karena banyak masyarakat yang berpersepsi keadilan apabila orang yang

¹¹ Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, Hal. 48



melakukan kejahatan dihukum seberat-beratnya. Sesungguhnya perlu ada tokoh masyarakat yang wajib ikut serta dalam proses Diversi nantinya. Karena Tokoh Masyarakat ini yang paham dan didengar oleh para pihak yang berperkara.¹²

Budaya Hukum Masyarakat juga menjadi kendala apabila tetap berfikir secara Retributif. Masyarakat menganggap keadilan apabila anak yang berhadapan dengan hukum diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya agar memberikan efek jera bagi anak. Di lapangan ini yang sering dihadapi.¹³

Budaya hukum dari masyarakat kita yang masih awam dan menganggap orang yang melakukan kejahatan harus dihukum. Tidak ada kata damai. Jadi sulit nantinya meyakinkan masyarakat bahwa ada proses Diversi yang wajib dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁴

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari Uraian pada bab-bab terdahulu sebagai intisari dari penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan pokok, antara lain :

1. Dasar terbentuknya Konsep *Restorative Justice* berasal dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar pengadilan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970 an di Canada. *Restorative justice* merupakan sebuah pembaharuan sistem peradilan pidana anak yang memberikan sebuah perubahan baru dalam menciptakan sistem yang berlandaskan keadilan, kepentingan terbaik bagi anak serta mengupayakan pemidanaan bagi anak adalah upaya terakhir (*Ultimum Remedium*).
2. Konsep *Restorative Justice* berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana , secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan pemulihan dan bukan pembalasan. *Restorative Justice* diwajibkan pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan bagi Penegak
3. Potensi dan Kendala yang akan dihadapi pada pelaksanaan *Restorative Justice* ke depan yang ditanggapi oleh Penegak Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pihak Pemerhati UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat Pro dan Kontra dalam pelaksanaan Proses Diversi dengan pendekatan keadilan Restoratif pada sistem pemidanaan anak kedepannya. Pendapat Pro UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan dapat dilaksanakan secara Optimal karena sistem Diversi ini bukanlah sesuatu yang baru dikalangan para aparat penegak hukum. Sedangkan Pihak Kontra berpandangan UU No.11 Tahun 2012 tidak dapat diberlakukan kedepan dengan alasan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia yang sekarang belum siap untuk menerima konsep *Restorative Justice* , ditambah dengan birokrasi dari Penegak Hukum yang dapat dipertanyakan kesanggupan dan konsistennya dalam memenuhi tuntutan yang diamantkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.


B. Saran

1. UU No.11 Tahun 2012 memberikan syarat tentang perkara yang boleh di Diversi dengan pendekatan Restorative Justice berdasarkan Pasal 7 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal ini dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk di *Judicial Review* karena telah bertentangan dengan konstitusi. Karena adanya Hak Asasi Manusia khususnya bagi Anak yang di rugikan disini. Diversi bagi kasus anak dapat dibuka tanpa batas apapun apabila Pihak Pelaku dan Korban dapat memberikan maaf terhadap kejahatan yang dilakukan anak. Karena secara Psikologis dan secara mental anak yang melakukan kejahatan bukanlah berdasarkan kehendak (*Mens rea*) dari si anak tetapi banyak faktor yang mempengaruhi kejahatan yang dilakukan oleh anak.
2. Pemerintah harus segera mensahkan Peraturan Pemerintah terkait dengan pelaksanaan UU No.11 Tahun 2012 yang akan di berlakukan pada tanggal 1 Agustus 2014. Peraturan Pemerintah harus memberikan sebuah sistem yang juga mendukung

¹² Wawancara dengan Indra Cahya di Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2014

¹³ Wawancara dengan Jaks Fitriani di Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 21 Maret 2014

¹⁴ Wawancara dengan AKP Juliana , di Polda Sumatera Utara tanggal 25 Mei 2014



terwujudnya tujuan dari Konsep *Restorative justice* ini di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak nantinya.

3. Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia harus segera disempurnakan agar sistem peradilan anak ini berjalan efektif dan efisien. Serta Masyarakat harus memberikan pengawasan dan dukungan agar sistem peradilan anak kedepan dapat terwujud dengan sempurna sehingga masa depan anak bangsa tetap terjaga dan anak yang berhadapan dengan hukum tetap merasakan masa kecil yang bahagia dengan sistem peradilan anak yang harmonis berdasarkan keadilan Restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

A, P F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Marlina, 2009 .”*Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*”, Bandung, PT.Refika Aditama

_____, 2010. “Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana”,Medan, USU Press

Rochaeti,Nur. 2008. “*Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*”, *MMH Jilid 37 No. 4*, Desember

Rahardjo , Satjipto, 1996. “*Ilmu Hukum*”, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Sangkan, Abu. 2006 “*Berguru Kepada Allah*”, , Jakarta Selatan, Yayasan Shalat

Siregar, Bismar. 1986. “*Hukum dan Hak-Hak Anak*”, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta,

Tongat, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*,Malang: UMM Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

DS. Dewi, 2013. “*Restorative Justice, Diversioanary Schemes and Special Children’s Courts in Indonesia*”, Jurnal hukum www.garuda.com diakses pada tanggal 26 Februari 2014

Komisi Hukum Nasional , 2013. “*Pembahaaruan Hukum Nasional*”, Jakarta, Jurnal Desain Hukum Vol. 13,

Jurnal Pledoi, 2013, *Menuju Impelementasi UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medan, Pusaka Indonesia, Vol.I

Marlina, 2006, Desertasi *Perkembangan Konsep Diversi dan Restorative Jusstice*, Universitas Sumatera Utara

Naskah Akademik UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

D. Situs Internet

Komisi Nasional Anak. 2011 . *Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak*. diunduh dari www.komnasanak.com tanggal 29 Januari 2014

Sutopo, 2002 “*Metode Penelitian Hukum*” [Http/Wikipedia.com](http://Wikipedia.com), diakses pada tanggal 23 Januari 2014.